



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 648/Kep. 329- DP/PRKPP/ 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VALIDASI PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA KADUAGUNG KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian/kebenaran penghuni yang tinggal di Rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditanda tangani dan menegakkan tata tertib penghunian, agar menjadikan rusunawa nyaman dan aman sebagai sarana hunian, dipandang perlu membentuk Tim Validasi Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Kaduagung Kabupaten Lebak dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Validasi Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Kaduagung Kabupaten Lebak;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPRKPP	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VALIDASI PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KADUAGUNG KABUPATEN LEBAK

PARAF KOORDINASI	/
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPRKPP	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

- KESATU** : Membentuk Tim Validasi Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Kaduagung Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. melakukan pemeriksaan jumlah dan kelengkapan administrasi penghuni sarusun;
 2. melakukan pembinaan dan pendampingan terkait keamanan dan ketertiban;
 3. melakukan penertiban dan penegakan tata tertib serta pengenaan sanksi dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak; dan
 4. memantau dan mengevaluasi masalah yang terjadi di Rusunawa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 April 2022



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPRKPP	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 648/Kep.329-DPR&PP/2022

Tanggal : 1 April 2022




Tentang : Pembentukan Tim Validasi Penghunian
Rumah Susun Sederhana Sewa
Kaduagung Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI PENGHUNIAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA KADUAGUNG KABUPATEN LEBAK

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak.
- Koordinator : Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Seksi Penyedia Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Unsur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Personil Pelaksana Rusunawa Kaduagung Kabupaten Lebak;
2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
3. Kasi Opsdal/Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak;
4. Babinsa Koramil Cibadak;
5. Bhabinkamtibmas Polsek Cibadak.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	